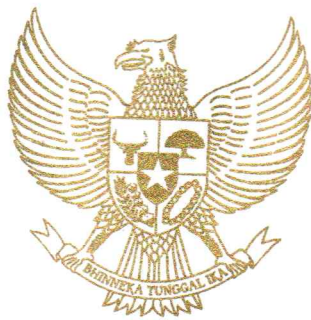




BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir penganggaran belanja pada Tahun Anggaran 2025 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4.7.1 Dasar Perubahan APBD huruf g menyatakan bahwa Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA.	
KABAG HUPUM	

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68810);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Rebulik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 huruf a, dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional
- | | |
|--|----------------------|
| Semula | Rp910.520.715.705,00 |
| Berkurang | Rp(9.128.522.836,00) |
| Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan menjadi Rp901.392.192.869,00; | |
- b. Belanja Modal
- | | |
|--|----------------------|
| Semula | Rp208.858.403.395,00 |
| Bertambah | Rp9.128.522.836,00 |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan menjadi Rp217.986.926.231,00; | |
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- d. Belanja Transfer sebesar Rp120.621.112.900,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus duabelas ribu sembilan ratus rupiah).
2. Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|----------------------|
| Semula | Rp539.768.278.024,00 |
| Berkurang | Rp(9.419.522.836,00) |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan menjadi Rp530.348.755.188,00; | |
- b. Belanja Barang dan Jasa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Da.	
KABAG HUKUM	

- Semula Rp335.536.747.837,00
Bertambah Rp321.000.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan menjadi Rp335.857.747.837,00;
- c. Belanja Subsidi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- d. Belanja Hibah
Semula Rp24.630.089.844,00
Berkurang Rp(30.000.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan menjadi Rp24.600.089.844,00; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.985.600.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 13 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.339.200.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp31.263.983.910,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.199.510.610,00 (empat puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Semula Rp132.269.078.875,00
Bertambah Rp9.128.522.836,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan menjadi Rp 141.397.601.711,00;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp709.150.000,00 (tujuh ratus sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp77.480.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 15 huruf a, dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Semula Rp312.219.022.077,00
Berkurang Rp(9.420.418.249,00)
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN setelah perubahan menjadi Rp 302.798.603.828,00;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
K/BAO HUKUM	

Semula Rp214.039.438.947,00
Bertambah Rp895.413,00

Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan menjadi Rp214.040.334.360,00;

- c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp8.128.353.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp758.754.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp623.400.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah); dan
- f. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 16 huruf a, huruf dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Barang
Semula Rp65.869.180.692,00
Bertambah Rp230.000.000,00
Jumlah Belanja Barang setelah perubahan menjadi Rp66.099.180.692,00;
- b. Belanja Jasa
Semula Rp154.655.064.384,00
Bertambah Rp91.000.000,00
Jumlah Belanja Jasa setelah perubahan menjadi Rp154.746.064.384,00;
- c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp11.143.205.931,00 (sebelas miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp67.805.381.430,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp5.256.375.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp10.607.540.400,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah); dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp20.200.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

6. Ketentuan Pasal 17 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada BUMN Rp141.120.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp21.436.650.963,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
- d. Belanja Hibah Dana BOS
Semula Rp1.002.880.000,00
Berkurang Rp(30.000.000,00)
Jumlah Belanja Hibah Dana BOS setelah perubahan menjadi Rp972.880.000,00; dan
- e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp539.438.881,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 22 huruf a huruf dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan
Semula Rp101.580.088.875,00
Bertambah Rp9.328.522.836,00
Jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan setelah perubahan menjadi Rp110.908.611.711,00;
- b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp16.464.500.000,00 (enambelas miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp11.572.590.000,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
- d. Belanja Modal Jaringan
Semula Rp2.651.900.000,00
Berkurang Rp(200.000.000,00)
Jumlah Belanja Modal Jaringan setelah perubahan menjadi Rp2.451.900.000,00.

8. Ketentuan Pasal 28 angka (1), dan angka (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- 1). Ketentuan Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2). Ketentuan Penjabaran APBD Menurut Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 24 Januari 2025

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 24 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 400

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 87
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS,OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.858.636.000,00	128.858.636.000,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	90.764.750.000,00	90.764.750.000,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	52.750.000,00	52.750.000,00	0,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	750.000,00	0,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	750.000,00	0,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	115.188.215.900,00	115.188.215.900,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	115.188.215.900,00	115.188.215.900,00	0,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	62.930.506.900,00	62.930.506.900,00	0,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	62.930.506.900,00	62.930.506.900,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	52.257.709.000,00	52.257.709.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	52.257.709.000,00	52.257.709.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.250.000.232.000,00	1.250.000.232.000,00	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	-70.000.232.000,00	-70.000.232.000,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.232.000,00	70.000.232.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.232.000,00	70.000.232.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	70.000.232.000,00	70.000.232.000,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	70.000.232.000,00	70.000.232.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	70.000.232.000,00	70.000.232.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	70.000.232.000,00	70.000.232.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	70.000.232.000,00	70.000.232.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

FARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 87
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN,SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.180.000.000.000,00	1.180.000.000.000,00	0,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.858.636.000,00	128.858.636.000,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	90.764.750.000,00	90.764.750.000,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	52.750.000,00	52.750.000,00	0,00	
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	750.000,00	0,00	
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	750.000,00	0,00	
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600.000,00	600.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	430.000,00	430.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	600.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.484.000,00	6.484.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	81.060.000,00	81.060.000,00	0,00	

PEMBIAYAAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.232.000,00	70.000.232.000,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.232.000,00	70.000.232.000,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	70.000.232.000,00	70.000.232.000,00	0,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	70.000.232.000,00	70.000.232.000,00	0,00	
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	70.000.232.000,00	70.000.232.000,00	0,00	

BUPATI NATUNA

AWAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	